

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS TENTANG
PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PENETAPAN PERKARA
PERDATA NO. 264/PDT.P/2010 DI PENGADILAN NEGERI MALANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Islam (S.HI)

Oleh :

Zainiah Anis R.

NIM : 07210092



JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Zainiah Anis R, NIM 07210092, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali nerbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS TENTANG
PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PENETAPAN PERKARA
PERDATA NO. 264/PDT.P/2010 DI PENGADILAN NEGERI MALANG**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 07 Juli 2011

Pembimbing,

Erfaniah Zuhriah, MH

NIP: 197301181998032004

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS TENTANG
PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PENETAPAN PERKARA
PERDATA NO. 264/PDT.P/2010 DI PENGADILAN NEGERI MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Zainiah Anis Rahmawati

NIM : 07210092

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Oleh Dosen Pembimbing :

Erfaniah Zuhriah, MH

NIP : 197301181998032004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Zaenul Mahmudi, M.A

NIP : 19730603199903100

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Zainiah Anis R, NIM 07210092, Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2007, dengan judul:

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS TENTANG PERJANJIAN
PERKAWINAN PADA PENETAPAN PERKARA PERDATA NO. 264/PDT.P/2010
DI PENGADILAN NEGERI MALANG**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

1. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag (_____)
NIP. 196009101989032001 Penguji Utama

2. Drs. Fadil Sj, M. Ag (_____)
NIP. 196512311992031046 Ketua Penguji

3. Erfaniah Zuhriah, MH (_____)
NIP. 197301181998032004 Sekertaris

Malang, 15 Agustus 2011

Dekan,

Dr.Hj.Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS TENTANG
PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PENETAPAN PERKARA
PERDATA NO. 264/PDT.P/2010 DI PENGADILAN NEGERI MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Kecuali yang dikutip oleh penulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi maupun datanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 07 Juli 2011

Penulis,

Zainiah Anis R

07210092



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
“FAKULTAS SYARI’AH”

Terakreditasi “A” SK-BAN-PT Depdiknas No. 013/BAN-PT/Ak-X
X/S1/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Tlp 551354. Fax 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zainiah Anis R.
Nim : 07210092
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah. M.H
Judul : **Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Pada Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Ttd Pembimbing
1	10 Feb 2011	Latar Belakang, Rumusan Masalah.	1
2	21 Feb 2011	Revisi Latar Belakang dan rumusan masalah	2
3	03 Mar 2011	Metpen	3
4	02 Mar 2011	Revisi Metpen	4
5	01 Apr 2011	ACC Proposal	5
6	19 Mei 2011	Bab I dan Bab II	6
7	23 Mei 2011	Revisi Bab I dan II	7
8	04 Juli 2011	Bab III dan IV	8
9	07 Juli 2011	Acc Keseluruhan	9

Malang, 07 Juli 2011
Mengetahui,
a.n Kajur Fakultas Syari’ah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197303603199903100

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”¹

¹ Q.S. An-Nisa' (Surat ke 4) : ayat 21

PERSEMBAHAN

Seiring dengan ucapan puji syukur ku menadahkan tangan kepada Allah SWT atas ridho-Nya dan pertolongan-Nya serta doa juga shalawat yang ku panjatkan kepada-Nya, sehingga terlaksanalah dan selesai penyusunan karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi. Dan skripsi ini aku persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku Bpk H. Abdurrahman dan Ibu Hj. Muthi'ah atas doa dan semangat dari keduanya sehingga skripsi ini bisa selesai dan bisa membuat keduanya tersenyum dengan hasil skripsi ini. Serta untuk keluarga dan sanak saudaraku (mas anas, dek iffah, dek mujib dan dek viky) atas motivasi dan doanya.

Segegap para dosen fakultas Syari'ah Uin Malang, ustad/ustadzah yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu kepadaku.

Serta para sahabatku yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan juga motivasi dari awal hingga akhir dan menjadi temanku selama di UIN Malang (Nisa', Sitsau, Maziyya, Anis, Atik, Winarsih, Latifah, dan teman-teman angkatan 2007 Fakutas Syari'ah).

Sahabatku yang setia membantu, memberi ide dan memotivasiku saat mengalami kesulitan (Rosi, Zubdah dan Afif).

Teman-teman di tempat hidupku sementara (kost ungu), Ana, Zubdah, Nany, iir, Ratna, mbk vita. Yang selalu memberi semangat dan ide-ide segar untuk menyusun skripsi ini.

Dan untuk orang yang selalu tidak pernah jenuh dan bosan untuk memberi motivasi kepadaku Muhammad Anas.

Semoga kebaikan dan rahmat Allah selalu mengiringi langkah kita. Amin

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Salinan Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010/PN Malang.
- Lampiran 2. Contoh Akta Notaris Perjanjian Perkawinan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur Alhamdulillah penulis hanturkan kehadiran Allah SWT telah limpahkan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh gelar Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Karya ini, penulis buat bukan hanya sebagai formalitas untuk mendapat gelar sarjana, melainkan juga sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu di kampus Ulul Albab tercinta. Dan Alhamdulillah setelah melewati beberapa rintangan dan hambatan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Pada Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 Di Pengadilan Negeri Malang.**

Lantunan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada rosul penutup dari para rosul, Nabi Besar Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat beliau, dan seluruh anggota keluarga beliau.

Terselesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan syukur dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan para pembantu

Rektor, atas layanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para jajarannya.
3. Bapak Zaenul Mahmudi, M.A selaku ketua jurusan Syari'ah yang selalu memberikan kritik dan saran demi kemajuan dan kebaikan kami.
4. Bapak H. Abbas Arfan, Lc, MH. selaku dosen wali yang selalu memberikan ilmu, bimbingan, arahan, selama ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Erfaniah Zuhriah, MH., selaku dosen pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tua serta keluarga yang telah memberikan semangat dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan doa untuk terselesaikannya skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga jasa dan amal perbuatan kalian menjadi amal shaleh dan diberi balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif

sangat kami harapkan dari semua pihak dalam penyempurnaan penulisan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dan semoga ilmu yang telah penulis peroleh di kampus ini dapat bermanfaat. Amin.

Wallahu A'lam bil Shawab

Malang, 07 Juli 2011

Penulis,

Zainiah Anis R.

07210092



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Definisi Operasional	15
G. Metodologi Penelitian	16
H. Kajian Terdahulu	20
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Perjanjian Perkawinan	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Pengertian Perjanjian Perkawinan	27
3. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan	31
4. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan	35

5. Syarat Perjanjian Perkawinan	39
6. Akibat Perjanjian Perkawinan	40
7. Tujuan Perjanjian Perkawinan	41
8. Manfaat Perjanjian Perkawinan	42
9. Masa Berlaku Perjanjian Perkawinan	45
B. Notaris	46
1. Pengertian Notaris	46
2. Pengertian Akta Notaris	48
3. Dasar Hukum Akta Notaris	50
4. Kekuatan Hukum Akta Notaris	50
C. Produk Hukum Penetapan Pengadilan Negeri	52
1. Pengertian Penetapan	52
2. Macam-macam Penetapan	53
3. Kekuatan Hukum Penetapan	55
D. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	55
1. Sejarah Terbentuknya Undang-undang Perkawinan	55
2. Kedudukan Peraturan Undang-undang Hindia Belanda Setelah Adanya Undang-undang Perkawinan	62
3. Peranan Agama Dalam Undang-undang Perkawinan	64
4. Konsepsi Perkawinan Pada Undang-undang Perkawinan	65
E. Landasan dan Asas-asas Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia	68
1. Landasan Peraturan Perundang-undangan	68
2. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan	70
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	73
A. Kekuatan Hukum Akta Notaris Perjanjian Perkawinan Dalam Pengesahan di Pegawai Pencatat Nikah	73
B. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pendaftaran dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan setelah adanya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974	81

C. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Malang Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010/PN Malang Tentang Perjanjian Perkawinan	90
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Anis, Zainiah. 07210092. 2011. Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Pada Penetapan Perkara Perdata No 264/Pdt.P/2010 Di Pengadilan Negeri Malang, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, MH.

Kata Kunci : *Akta Notaris, Perjanjian Perkawinan.*

Pada dasarnya, permasalahan perjanjian perkawinan dilakukan suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini dilakukan agar harta bawaan masing-masing dari calon suami istri dapat di ketahui, mana yang termasuk harta bawaan masing-masing dan termasuk harta yang diperoleh dari selama kehidupan perkawinan berlangsung. Demi kekuatan hukum yang tetap dan mengikat kepada para klien, ada baiknya menggunakan jasa notaris, karena akta notaris masuk dalam akta otentik. Pada penelitian yang penulis paparkan disini ada permasalahan ketika calon pasangan pasangan suami istri akan mendaftarkan akta perjanjian perkawinan mereka ke pegawai pencatat nikah, permasalahannya muncul ketika pegawai pencatat nikah menolak untuk mendaftarkan dan mengesahkan akta perjanjian perkawinan tersebut sebelum mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan hukum akta notaris perjanjian perkawinan, bagaimana peraturan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan setelah adanya Undang-undang Perkawinan, dan bagaimana analisis penetapan perkara perdata no 264/pdt.p/2010 di Pengadilan Negeri Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historis approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya maka harus melakukan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan tersebut. Tentang hal tersebut dalam KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan telah di atur, pada KUHPerdata di daftarkan dan disahkan di Pengadilan Negeri sedangkan pada Undang-undang perkawinan di daftarkan dan disahkan di pegawai pencatat nikah, setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka aturan tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan pasal 66 dalam Undang-undang perkawinan dan menggunakan asas perundang-undangan *lex posteriori derogat lex priori* yakni undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan setiap manusia itu diciptakan dengan berpasang-pasangan. Manusia untuk memulai kehidupannya dalam berpasangan yakni terikat dengan perkawinan, yang mana dalam perkawinan tersebut akan terciptanya keluarga dan menghasilkan keturunan.

Kita ketahui perkawinan adalah mempertemukan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim kemudian terikat dalam hubungan perkawinan. Untuk membentuk suatu keluarga, setiap manusia apakah dia seorang pria atau wanita perlu bergaul (berkomunikasi) dengan lawan jenisnya dalam rangka menuju kehidupan keluarga yang harmonis yaitu melangsungkan perkawinan.

Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan status hukumnya. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia yang kaya akan budaya

¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2007), 13

adat, sehingga dengan hadirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk dijadikan landasan hukum dalam ketentuan perkawinan, agar di Indonesia ada kepastian hukum tentang perkawinan.² Maka Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan Nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Prof. Dr. Hazairin dalam bukunya yang berjudul : “Tinjauan mengenai Undang-undang No 1 Tahun 1974”, beliau menamakan Undang-undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkawinan pada masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan

² K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia,1982), 3

³ K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, 4

mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan.

Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah, dalam hal ini ada tiga masalah penting, yaitu : masalah hubungan suami-istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah harta benda. Dan akibat dari suatu perkawinan memiliki pengaruh yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Disamping soal hak dan kewajiban antara suami istri dan masalah anak adalah masalah tentang harta benda, hal ini merupakan pokok yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan hidup perkawinan, sehingga dapat memungkinkan terjadinya pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga. Tentang masalah harta ini ada dua kemungkinan, yakni ada harta bersama yang diperoleh dari setelah menikah sehingga harta tersebut menjadi kesatuan bulat dalam perkawinan, dan yang kedua adalah harta bawaan yang di bawa masing-masing oleh calon pengantin. Tentang tipe harta yang kedua tersebut, kadang ada pasangan yang menuangkannya dalam perjanjian nikah.

Dan akhir-akhir ini banyak ditemukan suatu masalah tentang perjanjian pra nikah yang dilakukan oleh calon mempelai pasangan. Jadi pernikahan menurut mereka yang melaksanakan perjanjian nikah ini, tidak hanya didasarkan oleh rasa kepercayaan antara pasangan, namun kadang kala hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang akan terjadi di kemudian hari dalam kehidupan pernikahan. Namun sebenarnya terasa janggal apabila kita melakukan pernikahan namun kehidupan kita dibatasi dengan adanya suatu perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian perkawinan (Prenuptial Agreement). Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak (mempelai pria dan wanita) sebelum atau pada saat dilangsungkannya pernikahan. Perjanjian ini mengatur akibat perkawinan terhadap harta dan kewajiban para pihak.⁴

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk bahtera rumah tangga, karena isi perjanjian perkawinan tidak hanya berupa pemisahan harta antara milik suami dan istri. Isi perjanjian perkawinan bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera.⁵ Sebagai contoh, pasangan suami istri dapat saling berjanji bahwa jika sudah menikah suami tidak boleh berpoligami dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian itu sendiri karena ketika pasangan pengantin akan menikah diikat dengan perjanjian suci

⁴ <http://lp.unand.ac.id/?pModule=news&pSub=news&pAct=detail&detail=214>, di akses tanggal 12 Februari 2011

⁵ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*. (Jakarta Selatan : Visimedia. 2008), 5

tersebut. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang akan mengikat hubungan mereka lebih kuat lagi yang menjadi suatu perbuatan atau pilihan yang tidak dilarang oleh agama. Artinya, yakni umat Islam diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan tanpa memandang hal ini sebagai suatu perbuatan yang bersifat duniawi. Namun, tentunya perjanjian perkawinan yang dibuat juga mengindahkan tata agama, tata hukum, dan tata susila yang berlaku di masyarakat.⁶

Namun, perihal pembuatan perjanjian perkawinan ini seringkali bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang betengkar ketika ide perjanjian pernikahan dilontarkan, namun juga merembet menjadi masalah keluarga antara calon besan. Hal ini terjadi karena perjanjian pranikah bagi kebanyakan orang disini masih dianggap tidak pantas, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat dan lain sebagainya.

Selain itu, tentang perjanjian perkawinan bukanlah hal yang populer dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran bahwa suami istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangannya sepenuh hati, karena tidak mau membagi harta yang diperolehnya. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada hanya harta pribadi masing-masing dari suami atau istri.

⁶ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*, 79

Terlepas dari anggapan masyarakat yang menilai perjanjian pra nikah ini dengan anggapan negatif, sebenarnya memiliki manfaat yang baik, yakni untuk kehidupan rumah tangga calon pasangan pengantin agar tidak semena-mena dan merugikan salah satu pihak.

Sebagai contoh seorang istri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka kekuasaan harta bersama biasanya lebih dikuasai oleh suami, sehingga tidak jarang suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta bersama, misalnya suami suka berjudi, atau minum-minuman keras sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama. Atau sebaliknya sikap istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama, dimana dengan sikap itu harta bersama sering terpakai secara tidak bermanfaat sehingga tentunya juga akan merugikan bagi suami yang sudah bekerja keras untuk mengumpulkan harta tersebut. Akan tetapi jika mereka melakukan perjanjian perkawinan, maka suami atau istri hanya akan menghabiskan harta pribadinya sehingga harta si istri atau harta si suami tetap aman terpelihara.

Maka dengan membuat perjanjian pra nikah, pasangan calon pengantin mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka bisa berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati bersama tanpa ada yang ditutup-tutupi atau salah satu pihak merasa dirugikan karena satu sama lain sudah mengetahui dan menyetujui dan mau menjalani isi perjanjian tersebut. Namun, tentang keinginan membuat

perjanjian perkawinan semuanya tergantung atas calon pasangan pengantin dan kesepakatan bersama tanpa ada pemaksaan dari pihak lain.

Perjanjian kawin biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Sehingga hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas. Pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan adalah agar perjanjian tersebut berlaku efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebab ada kemungkinan jika perjanjian kawin dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat. Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis. Namun fenomena perjanjian pra nikah ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta dalam jumlah besar, sehingga merasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.

Tentang Perjanjian yang demikian itu menurut Pasal 147 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tersebut harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakan dalam suatu akta notaris. Perjanjian kawin ini mulai berlaku antara suami-istri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap para pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

Dan apabila pendaftaran perjanjian tersebut belum dicatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-istri itu kawin dalam persatuan bulat harta kekayaan perkawinan.⁷

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut.⁸ Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (ingkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian perkawinan ini dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan ia mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Materi yang diatur didalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai undang-undang bagi

⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119*. (Jakarta : Wacana Intelektual, 2007), 26

⁸ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*, 296

mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Agar perjanjian perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum, maka lebih baik dibuat di hadapan notaris, karena notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik, berbicara tentang keterkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa notaris mempunyai dasar hukum yang menguatkan profesi mereka.

Berdasarkan UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut⁹.

Kembali membicarakan pembahasan tentang sahnya sebuah perjanjian perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang

⁹ Tobing Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta : PT Erlangga, 1983), 31

diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun dalam kenyataannya, banyak pihak yang justru masih melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, sehingga masalah tentang pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan ini masih simpang siur atau belum jelas. Padahal dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah disebutkan bahwa : “peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”¹⁰

Hal ini seperti contoh kasus penetapan dari Pengadilan Negeri Malang dengan perkara Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang, yang mana duduk perkaranya tentang pencatatan perjanjian perkawinan agar dapat dicatat di dalam kesatuan akta nikah, yang mana pada kasus ini dijelaskan ketika pasangan Rony Wirawan dan Olivia Sandra ingin mendaftarkan akta perjanjian perkawinan mereka yang telah di buat di hadapan Notaris ke Pencatatan Sipil untuk dicatat dan disahkan dalam kesatuan di akta nikah, namun pegawai Pencatatan Sipil menolaknya karena tidak ada salinan penetapan dari Pengadilan, sehingga mereka harus mendaftarkan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan agar dapat di catat dalam akta nikah mereka.

¹⁰ Undang-undang perkawinan pasal 66

Dari uraian di atas jelas terlihat adanya kegelisahan akademik, yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam, yakni tentang perjanjian perkawinan yang di buat di hadapan notaris namun kenapa masih harus di daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat dicatat di dalam kesatuan akta nikah, padahal akta notaris ini memiliki kekuatan hukum dan ada dasar hukumnya dan apa tujuan dari pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut ke panitera Pengadilan Negeri, serta penjelasan tentang perjanjian perkawinan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana menerangkan pengesahan pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan di pegawai pencatatan perkawinan (pencatatan sipil) bukan di Lembaga Pengadilan. Hal ini terlihat masih terdapat simpang siur dalam pengesahan dan pendaftaran perjanjian perkawinan.

Untuk itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan mengadakan penelitian dengan judul : **“ANALISIS KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PENETAPAN PERKARA PERDATA NO. 264/Pdt.P/2010 DI PENGADILAN NEGERI MALAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persolan-persolan di atas, penelitian ini mencoba memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan dalam hal pengesahan di Pegawai Pencatat Nikah?
2. Bagaimana peraturan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan setelah adanya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana Analisis perkara perdata No. 264/Pdt.P/PN Malang tentang perjanjian perkawinan?

C. Batasan Masalah

Menurut hemat penulis, agar penelitian ini lebih fokus dan tidak merambah luas maka penulis menentukan obyek penelitian atau permasalahan yang dibahas disini perlu dibatasi dan ditegaskan agar dalam penelitiannya bisa lebih fokus dan terarah sehingga nantinya hasil yang diharapkan dari penelitian berkualitas dan jelas.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan dua hal yakni analisis penetapan perkara perdata No 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang, serta peraturan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan. Batasan pertama, yakni membahas dan menganalisis perkara Perdata No.264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang, dalam hal ini membahas tentang akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat di hadapan notaris, namun ternyata ketika akan di jadikan dalam kesatuan di akta nikah terdapat masalah, yakni harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri. Tentang kekuatan akta notaris sebenarnya telah di atur

di Peraturan Jabatan Notaris pasal 1, yang mana diterangkan bahwa notaris mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik hal ini dikarenakan notaris termasuk *pejabat umum* dan tentang kekuatan akta notaris ini yang termasuk dalam akta otentik dapat menjadi alat bukti yang kuat, hal ini sesuai dalam pasal 1870 BW. Batasan kedua, yakni Analisis peraturan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan dalam hal pengesahan di Pegawai Pencatat Nikah.
2. Peraturan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan setelah adanya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
3. Analisis pembahasan perkara perdata No. 264/Pdt.P/PN Malang tentang perjanjian perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan ketrampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang Undang-undang perkawinan No 1. Tahun 1974 dan diharapkan

dapat dijadikan pertimbangan dan menambah referensi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, ahli hukum, akademisi, hakim sebagai acuan dan sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti bagi pembangunan hukum Indonesia yang hingga kini masih berkembang seiring dengan kebutuhan.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian, yang terdiri atas :

1. Akta Notaris : Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan Jabatan Notaris.¹¹
2. Notaris : Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta

¹¹ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama. 2008), 45

otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya.¹²

3. Perjanjian Perkawinan : Perjanjian kawin (*prenuptial agreement*), yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.¹³
4. Penetapan Pengadilan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari perkara permohonan atau voluntair.¹⁴

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁵ Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁶ Dan jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan heirarki dan kedudukan Undang-

¹² Tobing Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, 31

¹³ Mike Rini, Perlukah Perjanjian Pra-nikah?, <http://www.danareksa.com>, diakses tgl 11 Februari 2011

¹⁴ Gemala Yahya Harahap, di kutip dari buku Erfaniah Zuhriah. *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang : UIN-Malang Press. 2008), 278

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta : Grafindo. 2007), 47

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004),

undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 serta KUHPerdara tentang pembahasan perjanjian perkawinan dan pendaftaran perjanjian perkawinan juga kekuatan hukum dari akta notaris

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan historis (*Historis Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Jadi, penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan ini, memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan ketentuan hukum tertentu.¹⁷

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan penelitian yang yang tertuju pada hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini adalah pendekatan pada Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat 1 sampai 4 tentang perjanjian perkawinan, yang mana pada undang-undang tersebut peneliti menelaah dan mengkaji dari penjelasan pada pasal 29 ayat 1 sampai 4, yakni tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan, pendaftaran perjanjian perkawinan,

¹⁷ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*(Malang : BayuMedia. 2007), 319

¹⁸ Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* (Jakarta : Kencana. 2010), 96

pengesahan perjanjian perkawinan, masa berlaku perjanjian perkawinan, dan perubahan perjanjian perkawinan.

Sedangkan pendekatan historis (Historis Approach) dilakukan untuk mengetahui latar belakang dari setiap aturan Undang-undang.¹⁹ Ada dua macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan. *Pertama*, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*) dan *Kedua*, penafsiran menurut sejarah penetapan perundangan (*wets historische interpretatie*).²⁰ Untuk pendekatan historis ini, yakni peneliti mencari tahu dan memaparkan tentang sejarah dari adanya pembentukan Rancangan Undang-undang Perkawinan sampai diberlakukannya juga ditetapkannya Undang-undang Perkawinan pada Tahun 1974.

Dan yang terakhir adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yakni perbandingan antara suatu hukum dengan hukum lainnya atau membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain.²¹ Pada pendekatan ini, yakni membandingkan antara Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dengan KUHPerdara tentang perkawinan.

Dengan telah mengetahui pendekatan masalah yang dalam penelitian ini, maka akan mempermudah peneliti untuk memilah-milah mana yang akan menjadi fokus pembahasan.

¹⁹ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

²⁰ Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta :Askara Baru 1976), 64

²¹ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 313

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dari penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²², yakni : Berkas turunan penetapan dari kasus perdata No.264/Pdt.P/2010/PN.Malang tentang permohonan pencatatan perjanjian perkawinan untuk dicatitkan menjadi satu kesatuan dalam akta nikah.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-undang dan hasil-hasil penelitian.²³ Bahan-bahan hukum ini meliputi, buku-buku yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia, buku-buku tentang notaris, buku-buku hukum termasuk skripsi, serta jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku yang memuat Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan KUH Perdata, Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Kenotariatan dan Undang-undang No.10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan

c. Bahan Hukum Tersier :

²² Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo. 2008), 31

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 32

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.²⁴

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada dasarnya, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik pembahasan yang telah dirumuskan berdasarkan klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.²⁵

5. Pengolahan dan Analisis Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa secara pengolahan bahan hukum yang dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi, selanjutnya bahan hukum yang ada di analisis untuk mengetahui kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan dalam pengesahan di pegawai pencatat nikah serta analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pengesahan perjanjian perkawinan setelah adanya Undang-undang perkawinan.

²⁴ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 392

²⁵ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

H. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, kajian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama.

Dalam penelitian ini terdapat dua penelitian terdahulu dengan penjelasan sebagai berikut :

Ria Desvianti (2010), Universitas Diponegoro. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Perjanjian Perkawinan*. Fokus penelitiannya ini mengacu pada perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin, dan kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan. Metode yang digunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder kemudian diolah dengan menggunakan analisa normatif kualitatif. Hasil penelitiannya untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan maka menggunakan jasa notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan.

Zulfa Nurveyendi (2008), Universitas Diponegoro Semarang. *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga*. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari pembuatan perjanjian

perkawinan terhadap pihak ketiga dan tentang persyaratan dari hukum perjanjian perkawinan agar dapat mengikat kepada pihak ketiga yakni mendaftarkannya ke catatan sipil. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh ,melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya yakni adanya akibat hukum dari perjanjian perkawinan, bila perjanjian perkawinan telah di daftarkan dan disahkan maka telah berlaku juga terhadap pihak ketiga. Jika tidak di daftarkan maka tidak berlaku untuk pihak ketiga.

Dari kajian terdahulu di atas, peneliti menggunakan kajian terdahulu tersebut sebagai bahan pertimbangan dan referensi di dalam penelitiannya, namun terlepas dari itu dengan apa yang diteliti oleh peneliti memiliki perbedaan, yakni pada segi hasil penelitiannya. Yang mana peneliti fokus pembahasannya pada analisis dari kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan untuk di daftarkan dan disahkan di pegawai pencatat nikah, serta peraturan undang-undang yang dipakai untuk pembahasan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini, penulis mulai dengan halaman judul, halaman pengajuan skripsi, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman daftar tabel, kemudian dilanjutkan dengan bab-bab berikutnya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Bab pendahuluan ini merupakan bagian awal dari penulisan yang menyajikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori.

Dalam bab kajian teori akan dijelaskan teori-teori yang melandasi penelitian ini, yaitu terdiri dari pengertian perjanjian secara umum, perjanjian perkawinan, notaris, akta notaris, produk hukum penetapan di Pengadilan, undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, sejarah undang-undang perkawinan, peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan landasan perundang-undangan dan asas Undang-undang di Indonesia.

BAB III : Pembahasan

Pada Bab III ini, merupakan penyajian bahan hukum primer dan sekunder mengenai hasil penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Uraian tentang kekuatan hukum dan kewenangan notaris tentang akta perjanjian kawin, pelaksanaan, pengesahan juga pendaftaran perjanjian perkawinan dan peraturan

perundang-undangan pengesahan perjanjian perkawinan setelah adanya Undang-undang perkawinan. Yang kemudian bahan-bahan hukum tersebut akan dianalisis.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan pembahasan pada Bab III, serta dikuti saran.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian

Dalam literatur hukum Indonesia, perumusan tentang materi perjanjian tergantung pada kehendak yang dikaitkan dengan sumber hukum yang diikutinya. Namun, semuanya kembali ke sumber awal hukum perikatan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara. Yakni pada pasal 1313 “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak,

dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”¹

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²

R. Subekti, menyatakan “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis”.³

Dalam perikatan berdasarkan perjanjian berlaku asas antara lain⁴ :

- a. Asas kebebasan berkontrak yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
- b. Asas konsensualisme yaitu dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak Pasal 1320 KUHPerdata.

¹ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. (Bandung : Sumur.1981), 11

² Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. (Bandung : PT Aditya Bakti. 1990), 78

³ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*.(Jakarta : PT Intermasa 1991), 1

⁴ B.N. Marbun. *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*. (Jakarta : Puspa Swara. 2009), 4-6

- c. Asas kekuatan mengikat yaitu asas *pacta sunt servanda* yaitu kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.
- d. Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan.
- e. Asas kepercayaan atau *vertrouwensbeginsel* artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.
- f. Asas iktikad baik atau *tegoeder trouw* yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada iktikad.

2. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya, belum banyak yang membahas masalah perjanjian perkawinan apalagi jika dikaitkan dengan harta bersama. Bagaimana seharusnya bunyi uraian mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka.⁵ Untuk menyikapi hal ini, Undang-undang membuat beberapa ketentuan yang dapat membantu calon suami istri, apabila mereka ingin membuat perjanjian perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama dalam Pasal 29 juga tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian kawin termasuk tentang isi dari perjanjian kawin.

⁵ H.A. Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian perkawinan Harta Bersama*. (Bandung : Mandar Maju. 2007), 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁶

Tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian kawin maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian kawin dan pengertian perjanjian kawin yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berikut beberapa pengertian perjanjian kawin menurut beberapa ahli :

1. R.subekti : Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang

⁶ Lihat Undang Perkawinan Pasal 29, ayat 1-4

menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang⁷.

2. Happy Susanto : Perjanjian perkawinan adalah : Perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka⁸.
3. Soetojo Prawirohamidjojo : Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁹

Dari pengertian di atas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang sebagai calon suami isteri, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur harta kekayaan dalam perkawinan.

Secara hukum, perjanjian perkawinan itu diperbolehkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik berdasarkan UU Perkawinan, KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Terdapat perbedaan ketentuan pembuatan perjanjian kawin menurut Pasal 147 Kitab Undang-undang hukum Perdata, perjanjian

⁷ R. Soebekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta : PT. Intermasa. 1992), 4

⁸ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian*. (Jakarta :Transmedia. 2008), 78

⁹ Soetojo Prawirohadmidjojo dan Azis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Bandung :Alumni.1986), 38

kawin harus dibuat dengan akta notaris dan di daftarkan di Pengadilan , diadakan sebelum perkawinan dan berlaku sejak saat dilakukan perkawinan, tidak boleh pada saat lain. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Namun, setelah adanya UU Perkawinan maka peraturan perkawinan yang digunakan adalah UU No.1 Tahun 1974. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya pasal 29 jo pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 12 huruf (h) dan pasal 47 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan yang telah diatur dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi sepanjang materi ketentuan-ketentuan itu telah di atur di Undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Perjanjian perkawinan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sebuah solusi jika terjadi sengketa terhadap harta bersama. Perjanjian sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk autentik.

Di Indonesia, ketentuan khusus mengenai istilah “perjanjian perkawinan” adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Dan jika mengacu pada pasal 29 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dalam penjelasannya diterangkan “bahwa yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta’lik talak”.

Kajian tentang segi hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama meliputi pengertian tentang perjanjian perkawinan yang terdapat dalam segi hukum perkawinan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang.

3. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Pembahasan ini dimulai dari masalah dasar hukum perjanjian perkawinan. Dasar hukum ini akan mengantarkan kita pada pembahasan tentang peraturan perjanjian perkawinan lebih lanjut.

Perjanjian perkawinan diatur dalam berbagai peraturan tentang perkawinan, baik menurut Undang-undang Perkawinan, KUHPerdara, dan KHI. Diantara ketiga peraturan tersebut yang menjelaskan secara kongkrit tentang perjanjian perkawinan adalah KUHPerdara, namun setelah adanya Undang-undang perkawinan maka peraturan tentang perkawinan mengikuti Undang-undang perkawinan yang ada.

Ada tiga sumber hukum yang menjadi dasar adanya perjanjian perkawinan, yakni :¹⁰

a. KUH Perdata.

Dalam KUH Perdata pembahasan tentang perjanjian perkawinan diatur pada buku I Bab ke VII tentang perjanjian perkawinan pada pasal 139 dan pasal 140 yang berbunyi : “Dengan mengadakan perjanjian perkawina, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini. Perjanjian yang demikian tak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami dan pada kekuasaan orang tua pun tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan Undang-undang kepada si yang hidup terlama diantara suami istri.”

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serah disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29, yakni :

¹⁰ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-gini)*, 88-93

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Terhadap pasal tersebut di atas, K. Wantjik Saleh mengatakan :

“Bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda, karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dan dalam penjelasan pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *Perjanjian Perkawinan* itu tidak termasuk *Ta'lik Talak*.”¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap mempunyai batasan atau ketentuan arti sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak.

Menurut pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

¹¹ K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, 32

Jadi menurut pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bukan oleh Notaris yang selama ini berlaku untuk perjanjian secara umum.

Namun dalam ketentuan pasal 29 tersebut, tidak disebutkan batasan yang jelas bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa saja, misalnya apakah hanya mencakup masalah harta gono-gini atau juga masalah lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam Undang-undang ini mencakup banyak hal, tidak hanya mengatur soal harta benda perkawinan saja. Pada Undang-undang ini menyebutkan ketentuan bahwa jika ada perjanjian perkawinan, harus dimuat di dalam akta perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) pasal 12 huruf h bahwa akta perkawinan juga memuat keterangan tentang perjanjian perkawinan (jika dibuat oleh pasangan suami istri). Meskipun demikian, Undang-undang perkawinan masih bisa dijadikan sumber hukum yang penting dalam membahas perjanjian perkawinan.

R. Subekti berpendapat bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diundangkan di Jakarta pada 2 Januari 1974, maka sejak saat setelah diundangkannya Undang-undang Perkawinan tersebut maka hukum harta perkawinan dan perjanjian perkawinan menurut BW/KUHPerdata sudah dihapus.¹²

¹² Universitas Indonesia. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Alumni : 1976), 27

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) Ta’lik Talak.
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jika diperhatikan, pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebab dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ta’lik talak tidak termasuk dalam masalah perjanjian perkawinan akan tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk ta’lik talak dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan biasanya berupa perjanjian antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan mereka sepakat untuk mengadakan perjanjian pisah harta, yaitu harta yang mereka miliki bukan harta gono gini, namun menjadi harta pribadi masing-masing. Meskipun demikian, isi perjanjian itu sesungguhnya tidak hanya memuat ketentuan seperti itu. Karena isi dari perjanjian perkawinan dapat berupa hal-hal lain di luar masalah harta benda perkawinan, asalkan tidak

melanggar hukum, agama dan norma susila. Misalnya, perjanjian perkawinan itu bisa mencakup persoalan poligami, mahar, perceraian, kesempatan istri untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, atau juga bisa tentang larangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak semata-mata persoalan mengatur harta suami istri.

Namun sebenarnya pembahasan tentang isi perjanjian perkawinan, bila mengacu pada KUH Perdata banyak penjelasannya, ini berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, yang tidak secara luas membahas tentang perjanjian perkawinan.

Ada beberapa bentuk perjanjian perkawinan dapat dilihat sebagai berikut :¹³

a. Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi.

Maksud yang terkandung di dalam perjanjian persatuan untung rugi ialah agar masing-masing pihak akan tetap mempertahankan milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi bawaan maupun berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan Undang-undang, seperti warisan , hibah, dan wasiat. Sedangkan semua penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Begitu pula sebaliknya, segala kerugian yang diderita dalam memenuhi

¹³ H.A. Damanhuri . *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 15

kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri menjadi kerugian dan beban bersama.

b. Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan.

Perjanjian persatuan hasil pendapatan ialah perjanjian antara sepasang calon suami istri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian ini berarti serupa dengan “*perjanjian untung*”, sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan.

Dalam hal ini, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “Istri hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat dari perbuatan sendiri.”¹⁴

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut :¹⁵

- a. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kawin dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
- b. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain,

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung : Sumur. 1984), 121

¹⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 80-81

maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian kawin sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.

- c. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian kawin hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi :

1. Penyatuan harta kekayaan suami istri.
2. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami.
3. Istri atau suami melanjutkan kuliah dengan biaya bersama.
4. Dalam perkawinan mereka sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana.¹⁶

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah memuat tentang

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad.. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : Mandar Maju. 1999), 25

perolehan harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan dan atau benda di lapangan hukum kebendaan serta tidak termasuk Ta'lik Talak.¹⁷

Namun ada baiknya perumusan tentang isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami istri yang telah diberikan oleh hukum, agama dan adat.

5. Syarat Perjanjian Perkawinan

Sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggung jawabkan.

Dalam KUH Per pasal 147 (ayat 1 dan 2), disebutkan bahwa *“Perjannian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan dan akan menjadi batal jika tidak dibuat sedemikian. Perjannian ini akan berlaku mulai pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan pada saat itu”*. Berdasarkan ketentuan ini, kedua syarat yang ada pada bunyi pasal KUH Perdata pasal 147 (ayat 1 dan 2) harus dipenuhi, jika salah satu kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka status perjanjian perkawinan adalah batal (*van rechwetge nietig*). Hal ini menyebabkan adanya status kebersamaan harta kekayaan suami istri.¹⁸

¹⁷ Martiman P. *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya*. (Jakarta. Grafika1979), 33

¹⁸ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Surabaya: Airlangga. 2000), 76

Jika pada Undang-undang No 29 tahun 1974 tidak secara kongkrit dijelaskan tentang syarat dari pembuatan perjanjian perkawinan sehingga KUH Perdata bisa digunakan sebagai acuannya, sejauh isi dari KUH Perdata tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- c. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- d. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- e. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, kecuali jika ada kesepakatan diantara keduanya.
- f. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (pasal 12 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975).¹⁹

Syarat perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

6. Akibat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut.²⁰

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*, 88

Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pemabatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian.

Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

7. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Mungkin masih banyak pihak yang belum menyadari betapa pentingnya perjanjian perkawinan sebagai rujukan utama dalam perjalanan rumah tangga pasangan suami istri. Padahal sebenarnya ada banyak tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan. Berikut ini akan dikemukakan apa saja tujuan dari diadakannya perjanjian perkawinan.

Soetojo Prawirohadmidjojo dan Marthalena Pohan mengemukakan ada enam tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yakni :²¹

- a. Membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut Undang-undang. Artinya, kebersamaan harta benda suami istri itu sifatnya terbatas, yaitu hanya berkenaan dengan harta gono-gini saja.
- b. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami istri.

²⁰ H.A. Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 20

²¹ Soetojo Prawirohadmidjojo dan Martalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*, 40-41

- c. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan atau sebaliknya, sehingga tanpa bantuan atau persetujuan dari salah satu pihak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus atau menguasai.
- d. Mengatur pemberian dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik. Ketentuan tentang hibah ini diatur dalam KUHPerdara pasal 169.
- e. Mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau kepada istri.
- f. Mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri, sebagaimana diatur dalam KUHPer pasal 178.

8. Manfaat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu subkonflik dibidang perkawinan tentu tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan adanya kejelasan tentang butir-butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir diperlakukannya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam kerangka system hukum di Indonesia. Adapunn manfaat dari perjanjian perkawinan ini adalah :²²

- 1) Manfaat Perjanjian Perkawinan Bagi Kehidupan Pribadi Masing-masing Suami.

²² H.A.Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 48-56

Baik dalam ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditemukan suatu rumusan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, tidak jarang kesucian masalah rumah tangga ini rusak karena kesalahpahaman tentang masalah pemanfaatan harta bersama. Dalam kaitan ini, maka manfaat perjanjian perkawinan antara lain sebagai berikut :

a. Kebebasan Bertindak

Sedikit banyak tentu akan berlainan jika dalam hal harta bersama kedua orang suami istri telah terikat dalam suatu perjanjian perkawinan terutama perjanjian perkawinan yang berbebtuk “pemisahan harta”. Masing-masing pihak mempunyai kebebasab terhadap harta yang diperolehnya selama perkawinan. Suami istri tidak hanya bebas melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga berkaitan dengan hartanya tanpa harus melalui persetujuan pihak suami istri, demikian halnya ia mempunyai kebebasan dalam hal pemanfaatan hartanya.

b. Penegakkan Rasa Keadilan

Dalam hal penegakkan rasa keadilan ini adalah ketika suami atau istri misalnya melakukan pemanfaatan harta dengan salah, yakni jika salah satu pihak ada yang melakukan hutang besar sehingga mau tidak mau salah satu pihak ikut menanggung baiaya hutang tersebut, padahal tidak

ikut merasakan hasil uang tersebut. Maka dari adanya perjanjian perkawinan ini dapat dicantumkan tentang masalah hutang piutang.

c. Peningkatan Kualitas Kerja

Dengan adanya rumusan perjanjian perkawinan dalam bentuk ‘Pemisahan Harta’, masing-masing pihak suami istri dapat memiliki dan menguasai secara utuh harta yang dihasilkan. Sehingga meningkatkan semangat dalam hal bekerja.

2) Manfaat Perjanjian Perkawinan Dalam Hal Penyelesaian Kasus Perkawinan Pada Lembaga Peradilan.

Telah menjadi suatu asumsi umum bahwa berperkara pada Lembaga Peradilan tidak hanya akan menelan waktu yang relatif lama akan tetapi juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya perjanjian perkawinan setidaknya-tidaknnya diperoleh dua hal, yaitu :

a. Penghematan Waktu.

Kadang ketika masalah perceraian terjadi, yang menjadi hal paling rumit adalah pembagian harta goni-gini dan pengasuhan hak anak. Karena kedua belah pihak sama-sama akan mempertahankan haknya.

Berbeda jika kasus perkawinan tersebut, pihak berperkara telah terikat dalam Perjanjian Perkawinan, karena hakim akan memeriksa tentang isi dari perjanjian perkawinan tersebut dan mengetahui mana yang merupakan harta bersama dan harta bawaan.

b. Penghematan Biaya.

Dapat dipastikan, pemeriksaan perkara yang mempunyai banyak tahapan akan memerlukan banyak biaya. Hal ini yang menyebabkan orang segan dan malas untuk berperkara pada Lembaga Peradilan. Belum lagi ada dampak negatif berperkara pada Pengadilan merasa tidak puas ketika pembagian harta bersama, sehingga akan terjadi permusuhan.

Dalam konflik rumah tangga yang di dalamnya telah diikat dengan suatu perjanjian perkawinan, bisa jadi dalam hal harta yang diperoleh selama perkawinan tidak sampai diproses di Pengadilan. Sebab, baik antara suami istri ataupun pihak ketiga yang terkait dengan harta telah menyadari dan menerima sepenuhnya terhadap perjanjian tersebut.

9. Masa Berlaku Perjanjian Perkawinan

Kapan perjanjian perkawinan mulai berlaku? Undang-undang Perkawinan pasal 29 ayat 3 mengatur bahwa “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan*”. Dengan kata lain, sebelum perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan itu belum berlaku. Oleh karenanya, perjanjian perkawinan kadang di istilahkan dengan “perjanjian pranikah”. Maksudnya, perjanjian tersebut memang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan.

Jika perkawinan sudah berlangsung, perjanjian tersebut mengikat secara hukum hubungan kedua belah pihak suami istri. Meskipun demikian, hukum positif tidak menentukan jangka waktu maksimal perihal gugurnya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan itu

dilaksanakan. Perkawinan yang berlangsung selama bertahun-tahun tidak membatalkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

B. Notaris

1. Pengertian Notaris

Pada zaman Romawi dulu, dikenal seorang penulis yang tugasnya antara lain membuat surat-surat bagi mereka yang tidak dapat menulis. Surat-surat yang disusunnya tidak mempunyai kekuatan hukum khusus, penulis-penulis itu terdiri dari orang-orang bebas dan kadang-kadang budak-budak belian, orang menyebut mereka Notaril.²³

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁴

Notaris dalam profesinya, sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini, notaris harus aktif dalam pekerjaannya, dan bersedia melayani masyarakat yang membutuhkan jasa dari seorang notaris.

²³ Habib Adjie. *Hukum Notariat Indonesia*. (Bandung : PT Refika Aditama. 2008), 20

²⁴ Lihat Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, pasal 1.

Dalam penyusunan akta itulah terletak ketrampilan dan seni dari seorang notaris dalam mengetrapkan hukum, sehingga notaris dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, tanpa meninggalkan hukum yang berlaku.²⁵

Dan dalam hal ini, notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari klien tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Subtansi dari akta notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atau pernyataan dari keinginan para pihak yang mengemukakan kehendaknya di hadapan notaris, notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapatnya agar diikuti oleh para pihak penghadap, tapi notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, walaupun pernyataan notaris itu disetujui oleh para pihak yang menghadap ke notaris kemudian di tuangkan dalam bentuk akta. Berdasarkan pada subtansi akta tersebut maka ada dua macam akta notaris, yakni akta notaris *deklaratif* dan akta notaris *konsitutif*.²⁶

Adapun yang disebut dengan akta notaris deklaratif adalah subtansi akta yang berisi pernyataan dan penegasan dari penghadap sendiri terhadap suatu hal tertentu. Akta seperti itu hanya dilakukan oleh satu

²⁵ Notodisuryo. *Hukum Notariat di Indonesia (suatu penjelasan)*. (Jakarta : Raja Grafindo. 1993),8

²⁶ Habib Adjie. *Hukum Notariat Indonesia*, 142-143

pihak saja untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak lainnya, misalnya pembuktian kepemilikan sebuah bangunan rumah. Daya ikat hukum akta deklaratif ini tergantung pada penerimaan dari pihak lain atas substansi akta tersebut. Pihak lain dapat saja merasa tidak terikat dan tidak berkepentingan dengan akta tersebut, karena yang bersangkutan memang bukan pihak dalam akta tersebut. Sedangkan yang disebut akta notaris konsitutif yaitu substansi akta yang berisi membuat hubungan hukum baru atau meniadakan hubungan hukum yang melahirkan hubungan hukum baru, artinya yang sebelumnya tidak ada hubungan hukum sehingga menjadi adanya hubungan hukum diantara para pihak. Akta notaris seperti ini termasuk ke dalam kualifikasi perjanjian, karena dilakukan minimal dua pihak. Dan daya ikat secara hukum akta notaris yang konstitutif tergantung kepada keinginan para pihak sendiri untuk melaksanakan substansi akta tersebut.²⁷

2. Pengertian Akta Notaris

Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 (Undang-undang Jabatan Notaris) pasal 1, yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat di hadapan notaris menurut bentuk dan cara yang diterapkan dalam Undang-undang tersebut.

Jadi dalam hal ini, yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini telah menjadi kewenangan dari notaris dalam pembuatan akta yang otentik.

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia*.

Notaris memiliki kewenangan :²⁸

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
2. Notaris juga berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

²⁸ Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat 1 dan 2.

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- f. membuat akta risalah lelang

3. Dasar Hukum Akta Notaris

Pada dasarnya tentang dasar hukum dari akta notaris dibahas dalam Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Dan akta notaris ini termasuk dalam ruang lingkup akta otentik, sehingga dasar hukumnya kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. Selain dasar hukum akta notaris berpacu pada Undang-undang Jabatan Notaris, juga berpedoman ke KUHPerdota yakni dalam pembahasan akta otentik.

4. Kekuatan Hukum Akta Notaris

Dalam hal pembahasan kekuatan hukum akta notaris dapat di hubungkan dengan kekuatan hukum akta otentik karena mengingat adanya hubungan dengan fungsi notaris, penggolongan dari akta-akta notaris. Kekuatan dari akta notaris demikian juga akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.

Bila diperhatikan pasal 164 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, maka jelaslah bahwa bukti tulisan ditempatkan paling atas dari seluruh alat bukti lain yang disebut dalam pasal-pasal undang tersebut.

Walaupun urutan penyebutan alat bukti dalam ketentuan Undang-undang itu bukan imperatif, namun dapat dikatakan bahwa alat bukti tulisan (akta) memang merupakan alat bukti yang tepat dan penting.²⁹

Prof. Subekti mengatakan, “Dalam masyarakat yang sudah maju, tanda-tanda atau bukti yang paling tepat memanglah tulisan”.³⁰

Pada hakikatnya, kekuatan pembuktian dari akta itu dibedakan atas tiga, yaitu³¹ :

1. Kekuatan Pembuktian Lahir.

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta tersebut, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta harus diperlakukan sebagai akta, sampai dilakukan keotentikannya. Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik ini berlaku bagi keuntungan atau kepentingan setiap orang dan tidak terbatas pada kepentingan para pihak saja, dimana tanda tangan dari pejabat yang menandatangani akta itu diterima keabsahannya.

2. Kekuatan Pembuktian Formil.

Kekuatan pembuktian formal itu didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Dalam akta autentik, pejabat pembuat akta menyatakan dalam tulisan itu bahwa ada yang dinyatakan dalam akta itu

²⁹ Victor M. Sitomorang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. (Jakarta : PT Rineka Cipta. 1993), 108

³⁰ R. Subekti. *Hukum Perdata*. (Jakarta : PT Inter Masa. 1992), 85

³¹ Victor M. Sitomorang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, 109-114

sebagaimana telah dicantumkan di dalamnya. Dalam hal pembuktian formal, hal-hal yang perlu dicantumkan adalah : tanggal pembuatan akta, tempat pembuatan akta, dan keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-saksi yang turut menandatangani akta tersebut.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil.

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan “benarkah apa yang dinyatakan atau diterangkan dalam kata itu?”. Jadi dalam hal pembuktian materiil ini, menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta tersebut.

C. Produk Hukum Pengadilan Negeri

1. Pengertian Penetapan

Menurut Gemala Dewi penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan atau voluntair³². Sedangkan menurut A. Raihan Rasyid adalah penetapan disebut dalam bahasa arab “*al-itsbat*” dan bechiking dalam bahasa Belanda, yaitu produk Pengadilan dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang

³² Lihat pasal 60, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

sesungguhnya karena disana hanya ada permohonan yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. Dan menurut M. Yahya Harahap bahwa Penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan.³³

2. Macam-macam Penetapan Pengadilan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntair dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi dua macam, yaitu:³⁴

1. Penetapan dalam bentuk murni voluntaria.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (voluntair) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak, hal inilah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat, cirri dari penetapan voluntaria adalah:

- a. Gugatnya secara sepihak atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon.
- b. Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
- c. Petitum dan amar permohonan bersifat “deklatoir”.

2. Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria.

³³ M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang No 7 Tahun 1989*. (Jakarta : Pusat Kartini. 1993), 339

³⁴ Erfaniah Zuhriah. *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Malang : UIN Press : 2008), 164

Dalam bentuk penetapan ini, meskipun bentuknya permohonan, namun ada dua pihak yang mengajukan, yakni pemohon dan termohon, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan. Contoh dari penetapan ini adalah ikrar talak, izin poligami.

Selain dari kedua jenis penetapan di atas, ada juga penetapan hakim yang tidak dimaksudkan sebagai produk Peradilan namun hanya bersifat teknis administratif dalam praktek beracara di Pengadilan. Contoh dari jenis ini, misalnya : Penetapan Hari Sidang, Penetapan Perintah Sita Jaminan, Penetapan Perintah Pemberitahuan Isi Putusan dan sebagainya. Karena bukan merupakan produk peradilan, maka penetapan semacam ini tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁵

3. Kekuatan Hukum Penetapan

Putusan mempunyai tiga kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapannya hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.³⁶

Contoh penetapan disini seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun Pegawai Negeri Sipil dari suami-istri yang tidak ada sengketa antara keduanya.

³⁵ Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita :2005), 53

³⁶ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* , 55

D. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

1. Sejarah Terbentuknya Undang-undang Perkawinan

Di Indonesia pada tahun 1930-an pemerintah kolonial Belanda sudah pernah erencanakan peraturan tentang nikah tercatat, tetapi gagal karena gencarnya protes yang dilancarkan kalangan Islam. Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan (yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) disampaikan oleh presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Nomor R02/P.U./VII/1973 tanggal 31 Juli 1973.³⁷ Bersamaan dengan penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan itu pemerintah menyatakan menarik dua RUU yang telah disampaikan kepada DPR-GR, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden Nomor R02/PRES/5/1967 tanggal 22 Mei 1967.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden Nomor R010/P.U./HK/9/1968 tanggal 7 September 1968.³⁸

Pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah Indonesia mengajukan RUU Perkawinan untuk dijadikan dasar hukum dalam mengatur tata cara

³⁷ <http://www.masbied.com/2010/11/21/undang-undang-tentang-perkawinan/>, di akses tanggal 05 Mei 2011.

³⁸ <http://www.masbied.com/2010/11/21/undang-undang-tentang-perkawinan/>, di akses tanggal 05 Mei 2011.

pernikahan seluruh penduduk Indonesia, namun sebulan sebelum diajukannya RUU tersebut timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam yang menilai bahwa RUU tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bahkan ada anggapan yang lebih keras yang menyatakan bahwa RUU tersebut adalah upaya untuk mengkristenkan Indonesia. Di lembaga legislatif, FPP adalah fraksi yang paling keras menentang RUU tersebut karena bertentangan dengan fikih Islam. Kamal Hasan menggambarkan bahwa semua ulama baik dari kalangan tradisional maupun modernis, dai Aceh sampai Jawa Timur, menolak RUU tersebut.³⁹

Mengenai usaha penyusunan undang-undang perkawinan, dalam keterangan pemerintah dalam pembicaraan tingkat I mengenai rancangan undang-undang tentang perkawinan yang disampaikan oleh menteri Kehakiman Oemar Seno Adji dinyatakan bahwa pada tahun 1950 pemerintah telah menugaskan kepada panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk untuk meninjau segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun RUU. Panitia ini menyelesaikan dua buah RUU, yaitu rancangan undang-undang perkawinan peraturan umum yang selesai pada tahun 1954. Pasal 1 ayat (3) ketetapan MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1966 telah menyatakan perlu segera diadakannya hukum nasional meninjau masalah undang-undang perkawinan. Menurut Pemerintah, rancangan undang-undang tentang perkawinan itu dibuat

³⁹ Kamal Hasan, *Moderenisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia, 1987), 190.

dalam rangka menuju unifikasi, uniformitas, dan homogenitas hukum dan merupakan pelaksanaan undang-undang dasar 1945.

Rancangan undang-undang perkawinan ini mendapat sorotan luas dari masyarakat. Juga, RUU ini mendapat tantangan luas di kalangan umat Islam karena mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Rancangan undang-undang perkawinan tersebut mendapat protes dari kalangan Islam sehingga rencana tersebut diubah sedemikian rupa sehingga semua tuntutan kalangan Islam dipenuhi.

Penentangan terhadap rancangan undang-undang perkawinan berasal, baik dari kaum tradisional maupun reformis. Perbedaan pandangan dalam masalah fiqhiyah (khilafiyah) tidak tampak dalam hal ini. Jika dilihat dari kekuatan politik di DPR, pihak yang menentang rancangan undang-undang perkawinan dapat dipastikan akan kalah karena jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding dengan yang mendukung. Akan tetapi, penampilan formal suatu kekuatan politik belum tentu benar-benar menggambarkan aspirasi rakyat secara keseluruhan-apalagi tampilnya kekuatan politik tertentu lebih disebabkan oleh rekayasa. Karena itu, pada akhirnya hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kesadaran rakyat akan ditentang secara langsung oleh rakyat, terlepas dari apalagi kalau berkaitan dengan-upaya-upaya yang dilakukan oleh para wakilnya di lembaga perwakilan rakyat. Hal ini tampak, misalnya, ketika pimpinan pondok pesantren terkemuka di Jakarta, KH Abdullah Syafei mengundang

alim ulama se-Jawa, dan berbaiat menentang rancangan undang-undang perkawinan, dan ketika pada hari Kamis tanggal 27 September 1973, bertepatan dengan hari terakhir bulan Sya'ban (sehingga disebut 'peristiwa akhir sya'ban), terjadi demonstrasi di DPR menentang rancangan undang-undang perkawinan yang dilakukan oleh pelajar Islam yang jumlahnya ratusan sehingga menteri agama Mukti Ali terpaksa menghentikan pidatonya. Ini adalah kejadian pertama dalam sejarah DPR di Indonesia. Protes umat Islam merupakan faktor utama lahirnya keputusan untuk mengubah rancangan undang-undang perkawinan.⁴⁰

Pemandangan umum atas rancangan undang-undang perkawinan dari empat fraksi disampaikan oleh sembilan orang, yaitu satu orang dari fraksi angkatan bersenjata republik Indonesia (F. ABRI), yaitu R. Tubagus Hamzah yang menjadi pembicara urutan pertama, satu orang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) yang semula tercatat atas nama Ny. Sugiarti Salman, namun kemudian diganti oleh Pamudji yang menjadi pembicara urutan kedua; dua orang fraksi Karya pembangunan (FKP), masing-masing Ny. Nelly Adam Malik yang menjadi pembicara pada urutan ketiga dan KH. Kodratullah yang menjadi pembicara urutan terakhir; lima orang dari fraksi persatuan pembangunan (FPP), masing-masing Ischak Moro yang menjadi pembicara pada urutan keempat, H. A. Balja Umar yang menjadi pembicara pada urutan kelima, Ny H. Asmah

⁴⁰ H. Rusdi Malik. *Memahami Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta : Universitas Trisakti,2009), 16-22

Sjahroni yang menjadi pembicara pada urutan keenam, Tengku H. Moh Saleh yang menjadi pembicara pada urutan ketujuh, dan H. M. Amin Iskandar yang menjadi pembicara pada urutan kedelapan. Isi pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: Dalam pemandangan Umum Fraksi ABRI yang disampaikan oleh Tubagus Hamzah digambarkan perhatian masyarakat terhadap pembahasan rancangan undang-undang perkawinan “ruang sidang yang luas ini penuh sesak sewaktu pemerintah memberikan penjelasan atas RUU ini pada tanggal 30 Agustus 1973 yang baru lalu. Juga, pada hari sekarang gedung dewan ini mendapat kunjungan masyarakat dalam jumlah yang memuaskan. Dalam pendapat akhirnya yang dibaakan oleh M. J. Irawan, fraksi ABRI menggambarkan pembahasan rancangan undang-undang perkawinan sebagai ‘melalui garis-garis penuh liku dengan ibarat masuk keluar semak penuh duri dan kadang-kadang kita ditempatkan dalam keadaan seolah-olah berada di hutan belukar tanpa kemampuan melihat pohon-pohonnya yang berada di dalamnya.”

Salah satu ketentuan yang kontroversial dalam rancangan undang-undang perkawinan adalah mengenai perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama. Mengenai hal ini, fraksi ABRI menyatakan, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama perlu ditampung dan perlu diatur dalam undang-undang.

Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dibacakan oleh Pamudji. Dalam pandangan umum itu FPDI menyatakan belum akan memasuki materi sebagaimana biasanya dalam setiap pemberian pandangan umum, dan menyatakan pendapat dan pendirian fraksinya secara konkret akan disampaikan pada tahap-tahap berikutnya.

Pemandangan umum Fraksi Karya Pembangunan yang disampaikan oleh pembicara pertamanya, Nelly Adam Malik, yang berbicara pada urutan ketiga, memuji-muji rancangan undang-undang tentang perkawinan sebagai melindungi hak-hak asasi dan nasib kaum wanita dan anak-anak. Pemandangan umum Fraksi Karya Pembangunan yang dibacakan oleh pembicara keduanya K.H Kodratullah, yang berbicara pada urutan terakhir menyatakan :FKP menganggap rancangan undang-undang tentang perkawinan sebagai prestasi yang pantas diuji meskipun masih meminta penjelasan pemerintah tentang beberapa materi dalam RUU, mengenai perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama yang diatur dalam rancangan undang-undang perkawinan, FKP dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh KH. Kodratullah menyatakan; mengenai pasal 11, jika ketentuan tentang perkawinan beda agama tidak dimaksudkan sebagai anjuran untuk berpindah agama atau anjuran untuk kawin dengan orang yang berbeda agama, FKP dapat menyetujuinya.⁴¹

⁴¹ <http://el-ghozali-hasan.blogspot.com/2011/04/sejarah-terbentuknya-undang-undang.html>,

FPP dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh pembicara pertama Ischak Moro juga menyoroti ketentuan tentang sahnya perkawinan dalam pasal 2 RUU. Dikatakannya bahwa pasal 2 rancangan undang-undang perkawinan bisa menimbulkan kekacauan hukum karena akan menimbulkan perkosaan hukum bagi bagian terbesar rakyat Indonesia dan tidak terjaminnya pelaksanaan pasal 29 undang-undang 1945.

Untuk meredam keresahan masyarakat terhadap Rancangan Undang-undang itu, tidak kurang Presiden Suharto, dalam pidato sambutan pada peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Istiqlal pada 26 Agustus 1973 mengatakan bahwa : *“tidak benar RUU perkawinan yang di ajukan pemerintah itu bertentangan dengan agama Islam, dan tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau pemerintah mengajukan RUU yang bertentangan dengan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Dan perkawinan mempunyai hubungan yang lebih dalam dan lebih jauh walau sekedar hunungan lahiriyah saja, oleh karenanya nilai-nilai agama dalam perkawinan mutlak diperlukan.”*⁴²

Demikianlah sejarah proses pembahasan Rancangan Undang-undang Perkawinan, dimana terlibat yang tidak hanya para anggota DPR, namun para tokoh agama, instansi pemerintah, Presiden selaku Kepala Negara serta seluruh masyarakat Indonesia yang semuanya menghendaki

diakses tanggal 05 Mei 2011.

⁴² Daniel S. Lev. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. (Jakarta : Intermasa.,1980), 337

agar hukum agama menjadi dominan dan fundamental dalam Undang-undang Perkawinan. Dan proses penantian adanya Undang-undang perkawinan ini, cukup lama lahirnya, yakni harapan untuk adanya suatu hukum perkawinan yang diinginkan bersama, setelah menunggu lebih dari 30 tahun

2. Kedudukan Peraturan Undang-undang Hindia Belanda Setelah Adanya Undang-undang Perkawinan.

Dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagai Undang-undang Perkawinan yang baru dan berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia dan mulai berlaku 1 Oktober 1975, dan hal ini timbul pertanyaan apakah masih berlaku sekian banyak peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dari hukum Belanda (BW)? Mengenai hal ini banyak para ahli hukum menafsirkan pasal 66 dari Undang-undang No.1 tahun 1974 yang merupakan ketentuan penutup, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Lebih dari 25 tahun umur Undang-undang No.1 Tahun 1974, pasal 66 inilah yang selalu menimbulkan perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa ada sejauh yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan maka peraturan yang dulu tidak digunakan lagi.⁴³

Menurut Prof. H.R. Sardjono, SH bahwa melihat pada rumusan pasal 66 tersebut, maka Undang-undang Perkawinan tidak mencabut

⁴³ H. Rusdi Malik. *Memahami Undang-undang Perkawinan*, 24-25

secara menyeluruh perundang-undangan perkawinan Hindia Belanda dahulu (KUHPerdato), melainkan yang dihapuskan kekuatan hukumnya, hanyalah peraturan perundang-undangan perkawinan yang masalahnya telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, sedang terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, masih diberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama.⁴⁴

Memang bunyi akhir pasal 66 Undang-undang Perkawinan menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam “*Yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.*” Istilah “sejauh telah diatur” dalam hal ini, memerlukan pengkajian khusus, apakah sesuatu yang mengenai perkawinan tetapi belum diatur tetapi bertentangan dengan isi dan ketentuan Undang-undang Perkawinan, yang menyebabkan perundang-undangan hukum perkawinan yang lama tetap berlaku atau tidak. Misalnya dalam hal pengesahan perjanjian perkawinan yang telah di atur pada pasal 29 ayat 1 Undang-undang Perkawinan maka tidak menggunakan lagi KUHPerdato yang mana aturannya di sahkan di kepaniteraan Pengadilan yang diadakannya perkawinan tersebut. Dan juga dalam masalah perkawinan antar agama atau beda agama dikatakan belum diatur oleh sementara pihak, tetapi sebenarnya sudah diatur yaitu dalam pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan yang aturannya berupa atau bersifat larangan kawin beda agama, karena bertentangan dengan isi dan ketentuan Undang-undang

⁴⁴ H. Rusdi Malik. *Memahami Undang-undang Perkawinan.*

Perkawinan. Sehingga tidak boleh memperlakukan lagi peraturan perkawinan campuran yang terdapat di GHR,S 1898-158.

Selanjutnya Prof. H.R.Sardjono, SH menyebutkan hal-hal lain dari pasal 66 ini yang perlu pengkajian dan penelitian khusus yaitu tentang :

- a. Peraturan perundang-undangan lama, yang masih tetap berlaku.
- b. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.
- c. Dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan.

3. Peranan Agama Dalam Undang-undang Perkawinan

Jika kita perhatikan, sesuai dengan uraian terdahulu, maka hampir setiap pasal dalam Undang-undang Perkawinan ini mengacu pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan, artinya hukum agama dan kepercayaan sangat dominan dalam Undang-undang Perkawinan ini, bahkan dalam konsiderans Undang-undang Perkawinan ini sudah terlihat dan terasa peranan ketentuan hukum agama. Dari sini, timbul pertanyaan bagaimanakah hubungan antara Undang-undang Perkawinan dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing golongan warga Negara. Menurut Prof. H.R Sardjono, SH, bahwa hubungan itu adalah sebagai *saling mengisi atau saling melengkapi*. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Hazairin yang mengatakan bahwa :” unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama dan kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak

mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.”⁴⁵

Tetapi walau demikian, perlu ditambah batasan pada hak Negara dalam mengatur hal-hal yang belum ada pengaturannya dalam hukum agama dan kepercayaan. Yaitu jangan sampai pengaturan oleh Negara itu bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan, hal ini sesuai dengan dasar filosofi dari Undang-undang Perkawinan.

4. Konsepsi Perkawinan Pada Undang-undang Perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan konsepsi perkawinan menurut Prof. H.R. Sardjono, SH adalah *segala sesuatu yang menjadi inisarinnya perkawinan menurut suatu sistem hokum tertentu*.⁴⁶ Sistem hukum yang dimiliki oleh berbagai bangsa dan Negara adalah tidak sama. Dengan sendirinya, konsepsi perkawinan yang dianut oleh beberapa sistem hukum juga tidak sama. Misalnya ada sistem hukum yang menggunakan konsepsi perkawinan perdata seperti antara lain hukum perdata Belanda yang dituangkan dalam BW Belanda dan atas asas konkordansi juga dalam BW yang diberlakukan di Indonesia. Konsepsi perkawinan perdata berarti bahwa persyaratan bagi sahnya perkawinan maupun tata cara pelaksanaan perkawinan ditetapkan oleh hukum perdata.

Ada sistem hukum lain yang hanya mengenal perkawinan agama, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pejabat agama seperti Yunani. Dan juga ada pula sistem hukum yang mengenal baik perkawinan

⁴⁵ Prof. Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan 1974*. (Jakarta Tintamas, 1975), 27

⁴⁶ H. Rusdi Malik. *Memahami Undang-undang Perkawinan*, 28

perdata maupun perkawinan agama seperti yang berlaku antara lain di Inggris.

Dan bagaimana konsepsi perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974? Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*

Dari definisi tentang perkawinan tersebut dapat ditemukan konsepsi perkawinan menurut sistem hukum di Negara Indonesia yang juga merupakan asas-asas atau prinsip yaitu sebagai berikut :⁴⁷

1. Tujuan Perkawinan ialah : membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir batin antara suami istri agar masing-masing dapat saling melengkapi, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Ikatan yang ada dalam perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi jelas bahwa hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogamy, artinya seorang pria dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang istri atau seorang suami dalam waktu tertentu. Asas monogamy disini bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami dapat mempunyai

⁴⁷ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-undang Perkawinan*, 60-63

lebih dari seorang istri, bial dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu, dengan demikian asas monogamy tersebut dikesampingkan.

3. Perkawinan itu haruslah berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Artinya Undang-undang Perkawinan memakai asas bahwa sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami dan calon istri.⁴⁸

Disamping itu juga perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

4. Undang-undang Perkawinan ini menganut asas yang mengharuskan calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Di samping itu, juga untuk membatasi laju kelahiran dalam rangka keluarga bahagia, sebab mempersingkat masa produksi wanita.
5. Undang-undang Perkawinan ini juga menganut asas bahwa perceraian adalah suatu hal yang dihindari karena tujuan perkawinan adalah kebahagiaan demi kelancaran rumah tangga. Walaupun demikian suatu tidak dilarang oleh Undang-undang Perkawinan, tetapi tetap harus dipersulit.
6. Undang-undang Perkawinan juga menganut prinsip atau asas bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak

⁴⁸ Lihat Pasal 2 ayat 1, Undang-undang Perkawinan.

⁴⁹ Lihat pasal 2 ayat 2, Undang-undang perkawinan.

dan kedudukan sang suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat. Tidak seperti hukum perkawinan di dalam hukum perdata barat yaitu BW (KUHPerdata). Menurut hukum perdata BW (KUHPerdata) hanya ada satu macam harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama saja atau harta masing-masing dari suami atau istri bila ada perjanjian perkawinan.

E. Landasan dan Asas Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia

1. Landasan Peraturan Perundang-undangan

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan. Yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Meskipun demikian ada yang menambahnya dengan landasan teknik perancangan dan landasan politis. Adapun landasan tersebut, yakni ⁵⁰:

a. Landasan Filosofis

Filasafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan

⁵⁰ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. (Bandung : Mandar Maju. 1998), 43-45

berbagai nilainya yang dianggap baik. Dan hukum yang baik harus didasarkan kepada semua yang disebutkan di atas. Bila di Indonesia yang menjadi pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah Negara adalah Pancasila.

b. Landasan sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau keasadrn hokum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat dapat ditaati oleh masyarakat, yidak hanya menjadi huruf-huruf mati belaka.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami masyarakat sesuai dengan kehiduapan di masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hokum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Ada dua landasan dalam landasan yuridis ini, yaitu landasan yuridis formal adalah misalnya memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang. Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan, landasan yuridis

⁵¹ Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. (Jakarta : Bina Askara. 1987), 92

demikian ini disebut landasan yuridis material. Landasan ini menunjuk kepada materi muatan tertentu.

2. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto memperkenalkan enam asas perundang-undangan, yaitu :⁵²

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang bersifat umum (Lex Specialis Derogat Lex Generalis).
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku dahulu. (Lex Pesteriore Drogat Lex Priori).
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.

Dan dalam kaitan ini, Amiroedin Syarif menetapkan adanya lima asas perundang-undangan, yaitu :⁵³


1. Asas tingkatan Hirarki.
2. Undang-undang tak dapat diganggu gugat.

⁵² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. (Bandung : PT Alumni.1979), 15-19

⁵³ Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta : Bina Askara. 1987), 78-84

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generalis*).
4. Undang-undang tidak berlaku surut.
5. Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*Lex posteriori derogat lex priori*).

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk dipergunakan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang (terjadi setelah peraturan perundang-undangan itu berlaku). Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan akan mengikat sejak saat dinyatakan berlaku. Dengan demikian undang-undang dibentuk untuk mengantisipasi fenomena di masa mendatang yang memerlukan dasar hukum. Peraturan perundang-undangan hanya berlaku bagi peristiwa atau perbuatan yang dilakukan sejak peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan berlaku, tidak boleh berlaku surut. Asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut sangat relevan dengan fungsi hukum untuk mencapai keadilan dan berkaitan dengan asas legalitas.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pengesahan di Pegawai Pencatat Perkawinan

Di dalam masyarakat kita yang diliputi oleh adat istiadat (kebiasaan), adanya peristiwa-peristiwa penting dibuktikan dengan persaksian dari beberapa orang saksi. Biasanya yang menjadi saksi-saksi hidup untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga, teman-teman sekampung, pegawai desa atau keluarga. Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa biasa yang telah menjadi *inherent* dalam kehidupan masyarakat itu, misalnya seperti saksi jual beli tanah, perkawinan, pembagian warisan, sewa-menyewa tanah (lahan) dan lain-lain.

Sesungguhnya di dalam persaksian dengan mempergunakan saksi hidup terdapat kelemahan-kelemahan. Apabila suatu peristiwa harus dibuktikan kebenarannya, karena terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka saksi-saksi hidup itulah yang akan memberikan kebenarannya dengan kesaksiannya tersebut, itu dilaksanakan bila para saksi tersebut masih hidup sehingga dapat dimintai kesaksiannya. Tetapi apabila saksi-saksi tersebut sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui, maka hal ini akan menimbulkan kesukaran, karena pembuktiannya hanya bergantung kepada persaksian dari orang hidup. Selain pembuktian dengan hal di atas, ada juga yang menggunakan pembuktian dengan tulisan, hal ini biasa disebut dengan *akta di bawah tangan*. Namun, untuk akta di bawah tangan ini, pembuktiannya sudah cukup kuat, tapi tetap saja harus dicantumkan saksi-saksi. Dan pembuatannya tidak perlu di notaris. Untuk kekuatan hukumnya, masih simpang siur jika para saksi tidak ada, dan bisa pula terjadi penipuan dalam akta tersebut.

Dengan seiring berkembangnya zaman dan waktu, maka masyarakat di Indonesia telah mengetahui dan menyadari bahwa bukti tertulis itu sangat penting dalam lalu lintas hukum. Jika sekarang orang baru memikirkan bidang materilnya saja tentang pembuktian ini, maka dapat diharapkan bahwa lambat laun orang akan juga memikirkan tentang hal-hal formal yang menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri.

Di Indonesia, kini profesi notaris sudah dikenal dan diketahui masyarakat di Indonesia. Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya dapat menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini notaris harus aktif dalam pekerjaannya dan bersedia melayani masyarakat. Notaris akan diminta tolong oleh masyarakat untuk membuat berbagai akta, antara lain akta jual-beli, akta hibah, akta tanah, akta perjanjian perkawinan, dan lain-lain. Dalam penyusunan akta itulah terletak ketrampilan dan seni dari seorang notaris dalam mengetrapkan hukum, sehingga ia dapat memenuhi maksud dan kehendak dari pihak-pihak yang membuat perjanjian tanpa meninggalkan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari klien tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Adapun yang dimaksud dengan notaris telah dijelaskan pada bab II. Yakni terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Notaris No.30 Tahun 2004, yaitu : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Tentang dasar hukum dari akta yang dibuat oleh notaris terdapat pada Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Dan akta notaris ini termasuk dalam ruang lingkup akta otentik, sehingga dasar hukumnya kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. Selain dasar hukum akta notaris berpacu pada Undang-undang Jabatan Notaris, juga berpedoman ke KUHPerdara yakni dalam pembahasan akta otentik. Dengan adanya dasar hukum tersebut sehingga tidak diragukan lagi akan dasar hukum dari akta notaris, sehingga dalam hal pembuktiannya dapat dipertanggung jawabkan dan menghindari faktor penipuan dari sebuah akta yang dibuat.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Dengan adanya undang-undang tentang kenotarisan tersebut, menjamin kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh notaris, dan juga

akta notaris dalam hal ini termasuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil.

Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim atau orang-orang yang bersangkutan yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Pada saat ini perjanjian perkawinan dapat dibuat secara tertulis baik notaril maupun di bawah tangan. Apabila perjanjian kawin dibuat secara notaril, maka harus notaris yang membuatnya, sedangkan perjanjian perkawinan di bawah tangan dapat dibuat para pihak tanpa melibatkan notaris.

Perlu pula ditegaskan disini, bahwasannya perjanjian perkawinan merupakan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau merupakan *akta partij*, dimana notaris hanya memasukkan ke dalam akta perjanjian kawin tersebut hal-hal apa saja yang dikehendaki para pihak untuk dituangkan ke dalam akta perjanjian kawin tersebut. Dalam hal ini, notaris bertanggung jawab terhadap formalitas daripada akta tersebut,

sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan isi akta adalah pada para pihak yang bersangkutan.

Seperti dalam hal kasus pembuatan perjanjian perkawinan, calon suami istri dapat menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta perjanjian perkawinan, karena akta yang dibuat oleh seorang notaris dijamin keotentikannya dan dijamin kekuatan hukum dari akta perjanjian tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan ini menggunakan akta notaris, agar substansi (isi) dari akta perjanjian tersebut tertata dengan rapi dan teratur juga demi menjamin keaslian dan kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan yg dituangkan dalam sebuah akta. Walaupun sebenarnya bisa juga menggunakan akta di bawah tangan, namun banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya. Setelah ditentukan isinya maka Notaris akan membuat akta terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Akta tersebut ketika ditandatangani sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi yang membuatnya yaitu calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Setelah akta dibuatkan oleh Notaris maka selanjutnya adalah calon suami istri tersebut melakukan pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan yang mereka buat agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta yang dibuat dibawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih

kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, namun perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta di bawah tangan, dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat jika akta tersebut dilegalisasi oleh Notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin dibawah tangan adalah Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan sebagai berikut:

“Perjanjian pernikahan dibuat rangkap 4 diatas kertas bermeterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Peghulu dan keempat untuk Pengadilan”.

Tentang pembuatan perjanjian perkawinan, pada pasal 147 KUHPerdara Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga pihak ketiga, dengan dibuatnya perjanjian tersebut dengan akta notaris, maka kepentingan pihak ketiga akan terlindungi, dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, dalam undang-undang tersebut tidak ada penjelasan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, namun ada baiknya perjanjian perkawinan dibuat dengan akat notaris dan pada Peraturan Pemerintah No 9 Tahun

1975 Pasal 12 butir h, terdapat aturan jika ada akta perjanjian perkawinan maka harus dijadikan satu dalam akta perkawinan.

Sedangkan dalam hal kekuatan hukum dari akta notaris dapat di hubungkan dengan kekuatan hukum akta otentik karena mengingat adanya hubungan dengan fungsi notaris, penggolongan dari akta-akta notaris. Kekuatan dari akta notaris demikian juga akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dan akta dari notaris ini termasuk dari akta otentik, sehingga dalam pembuktiannya masuk di peraturan pasal 164 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, maka jelaslah bahwa bukti tulisan ditempatkan paling atas dari seluruh alat bukti lain yang disebut dalam pasal-pasal undang tersebut.

Bila dalam contoh di kasus ini yaitu tentang akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum menjelang pernikahan. Di dalam substansi akta tersebut dijelaskan adanya harta bawaan masing-masing yang dijelaskan secara rinci di dalam akta. Jadi karena perjanjian perkawinan menggunakan akta notaris maka sudah dipastikan memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga dapat langsung di daftarkan dan dishakan ke pegawai pencatat nikah agar akta perjanjian perkawinan tersebut tercatat, sah dan mengikat pihak-pihak terkait.

B. Peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan setelah adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Indonesia telah lama mengikuti dasar hukum dari negara Belanda, baik dalam masalah hukum perikatan, hukum perorangan, hukum kebendaan, dan hukum pembuktian. Namun tidak lama kemudian banyak para pihak dari pemerintahan yang menginginkan dan mengusulkan untuk memiliki peraturan undang-undang tentang perkawinan sebagai unifikasi peraturan perkawinan. Hal ini dikarenakan hukum Belanda tidak sesuai dengan adat yang ada di Indonesia, yang mana di Indonesia masih ada budaya ketimurannya, sehingga tentang perkawinan yang masih menggunakan BW/KUHPerdata dirasa kurang cocok digunakan di masyarakat Indonesia.

Sebelum membahas tentang perjanjian perkawinan pada Undang-undang Perkawinan, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan pada Undang-undang Perkawinan dan KUHPPerdata. Bila menurut Undang-undang Perkawinan, pada pasal 1 yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pada pasal 26 KUHPPerdata yang dimaksud perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan dan dalam pasal 81 KUHPPerdata dikatakan

bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang menurut Undang-undang Perkawinan mengedepankan masalah agama sedangkan KUHPerdara menganggap perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.

Tentang hal ini jelas bertentangan dengan falsafah Negara Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Maha Esa di atas segala-galanya. Karena dirasa masalah perkawinan di Indonesia jika mengikuti KUHPerdara tidak cocok dalam hal adat dan budaya yang ada di Indonesia, maka banyak para pihak yang menginginkan peraturan atau Undang-undang tentang perkawinan sebagai pedoman rujukan dalam masalah perkawinan yang sesuai dengan budaya di Indonesia.

Setelah adanya Undang-undang Perkawinan yang telah ditetapkan pada tahun 1974, maka Indonesia memiliki kepastian pedoman dasar hukum untuk mengatur tentang perkawinan, karena sebelum adanya Undang-undang Perkawinan tersebut, Indonesia menggunakan aturan hukum Belanda yakni BW/KUHPerdara. Hal ini karena mengikuti asas konkordansi yakni negara yang pernah dijajah dengan negara lain, maka negara yang dijajah tersebut menganut hukum negara tersebut.

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 merupakan suatu produk perundangan yang khas, selain mampu merangkum aspirasi bangsa Indonesia yang beraneka ragam, serta berhasil mempersatukan pandangan mendasar bagi segenap agama yang diakui di Indonesia. Bila dikaji lebih jauh, ternyata dalam Undang-undang Perkawinan ini unsur agamawinya memegang peran yang sangat sentral. Dan hal ini berbeda dengan ketentuan perkawinan yang terdapat di BW/KUHPerdata, yang nyatanya mengesampingkan soal agama dari pengaturannya, kenyataan ini berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang masalah agama dijadikan hal pokok dalam undang-undang tersebut, sebab Undang-undang Perkawinan ini tidak terlepas dari watak bangsa Indonesia sendiri yang menganggap lembaga perkawinan sebagai salah satu ajaran agama yang penting.

Dan untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Perkawinan ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran nomor 3050.

Undang-undang perkawinan yang telah ada dan telah diberlakukan di Indonesia, dijadikan rujukan dasar hukum tentang perkawinan, mengingat sistem hukum perkawinan di Indonesia masih sering menggunakan KUHPerdata, dengan berlakunya Undang-Undang ini

ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers, Staatblad 1993 Nomor 74), peraturan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijk, Staatblad 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dalam pasal 66 di Undang-undang perkawinan dijelaskan *segala yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku*. Dari bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa peraturan yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang telah diatur di Undang-undang perkawinan maka tidak menggunakan KUHPerdata, namun jika pada peraturan Undang-undang Perkawinan tidak ada penjelasan secara kongkrit tentang penjelasan suatu masalah perkawinan maka masih bisa merujuk ke KUHPerdata.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas Undang-undang Perkawinan tentang perjanjian perkawinan yang terdapat pada pasal 29 ayat 1 sampai 4. Pada pasal ini pembahasan tentang perjanjian perkawinan seperti berikut :

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana

melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹

Pada pasal tersebut mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut pasal tersebut bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan atas kesepakatan bersama, dengan membuat perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal ketika perjanjian tersebut telah disahkan maka telah berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan juga perjanjian tersebut berlaku bagi pihak ketiga yang tersangkut.

Dalam pasal 29 ayat 1-4 tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa saja, jadi tidak hanya terfokus pada masalah harta benda. Karena tidak ada batasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian perkawinan tersebut luas sekali dan dapat mengenai beberapa hal. Karena dalam pasal 29 tersebut hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dengan perjanjian itu tidak termasuk “ta’lik talak”. Dan peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat dalam akta perkawinan (pasal 12 butir h). Karena adanya keharusan tersebut, maka apabila ada suatu perjanjian perkawinan tapi tidak dimuatkan dalam akta perkawinan, maka akta perkawinan tersebut tidak sempurna.

¹ Lihat Undang –undang Perkawinan Pasal 29,ayat 1-4

Dan Pada pasal tersebut, dijelaskan untuk pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan di lakukan di pegawai pencatat perkawinan, hal ini berdasarkan pasal 29 ayat 1. Namun dalam kenyataannya masyarakat masih menggunakan ketentuan lama yakni mengacu pada KUHPerdara pasal 152 yakni : “ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.”

Dari ketentuan di atas yang berdasarkan KUHPerdara dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga sudah diatur tentang perjanjian perkawinan termasuk syarat berlakunya terhadap pihak ketiga. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Betapapun perjanjian itu dibuat, jika perjanjian itu tidak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan secara hukum agama tapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum². Untuk itu perlu didaftarkan dan disahkan perjanjian perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah. Mengenai Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud, dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Jadi yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian dari ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 1 angka (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, baru berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2)

² Liht pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dalam proses pencatatan perkawinan tersebut pegawai pencatat perkawinan mensahkan juga perjanjian perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, menurut hukum perdata Eropa (BW), jika suami istri bermaksud membuat perjanjian perkawinan maka harus dituangkan dalam akta Notaris.³ Ketentuan perjanjian perkawinan yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan terlihat lebih sederhana dan realistis, dibandingkan ketentuan yang digariskan oleh BW, di mana perjanjian perkawinan itu harus dibuat di depan Notaris yang tentu ini akan menyulitkan bagi orang yang tinggal di pedesaan karena pada umumnya kantor Notaris baru berada di kota kabupaten. Dapat dibayangkan kalau masyarakat pedesaan akan mengadakan perjanjian perkawinan harus mengeluarkan biaya banyak untuk mengurus keperluan tersebut. Jika perjanjian telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka isinya mengikat kedua belah pihak suami istri sejak perkawinan itu dilaksanakan, termasuk pihak ketiga yang tersangkut dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Dari penjelasan peraturan tentang pengesahan dan pendaftaran perjanjian perkawinan juga ketentuan yang mengikat pada pihak ketiga terdapat perbedaan antara Undang-undang Perkawinan dan KUHPerduta, yang mana bila pada Undang-undang Perkawinan pengesahannya

³ Prof. R. Subekti, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Internusa.1991) Cet XVII, 37

dilakukan di pegawai pencatat nikah sedangkan pada KUHPerdara di daftarkan dan mendapat penetapan terlebih dahulu dari lembaga pengadilan. Hal ini yang menimbulkan permasalahan pada saat pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan.

Untuk itu perlu ditegaskan disini, sebenarnya pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah tanpa melalui terlebih dahulu pendaftaran ke panitera dan penetapan dari Pengadilan. Hal tersebut adalah aturan KUHPerdara pada pasal 152 yang menjelaskan untuk pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan di Pengadilan, setelah di register oleh panitera Pengadilan dan mendapat penetapan maka perjanjian perkawinan tersebut telah sah dan berlaku bagi kedua suami istri juga mengikat terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini berbeda dengan yang ada di Undang-undang Perkawinan yang ada di pasal 29 ayat 1, yang menjelaskan setelah membuat perjanjian perkawinan pengesahan dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga disini jelas pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan asas perundang-undangan *lex posteriori derogat lex priori* atau undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang lama, maka sebenarnya antara KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan maka yang digunakan adalah Undang-undang Perkawinan karena KUHPerdara lebih dahulu ada dari Undang-undang Perkawinan dan hal ini sesuai dengan asas perundang-undangan *lex posteriori derogat lex priori*. Adanya asas ini dapat dipahami mengingat peraturan perundang-

undangan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung.

Dengan keterangan yang penulis kemukakan di atas, menurut pendapat penulis sebenarnya telah terjadi sebuah atau sedikit kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, karena sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku sekarang ini, pendaftaran perjanjian perkawinan baru mempunyai kekuatan mengikat jika pendaftarannya dilakukan sesuai aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian ternyata dalam pelaksanaan di masyarakat masih banyak pihak yang melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan ke lembaga pengadilan.

C. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Malang Perkara No 264/Pdt.P/2010/PN.Malang Tentang Perjanjian Perkawinan.

a. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Malang Perkara No 264/Pdt.P/2010/PN.Malang Tentang Perjanjian Perkawinan.

Setelah mempelajari dan menelaah isi dari penetapan perkara perdata No.264/Pdt.P/PN.Mlg, maka penulis akan menganalisis isi dari penetapan tersebut.

Pada masalah kasus di atas tersebut yakni tentang perjanjian perkawinan, yang mana titik fokus masalah ini adalah pada pendaftaran

dan pengesahan akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan suami istri RWS dan OW.

Dasar penetapan yang digunakan oleh Pengadilan Negeri disini bila di analisis masih menggunakan ketentuan dari KUPerdata pasal 152, yakni masalah pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan terlebih dahulu di register dan mendapat penetapan dari pengadilan.

Jika dilihat dari segi hukum Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat 1 sampai 4, perbuatan para pemohon yang membuat perjanjian perkawinan sudah benar dan sesuai dengan yang di jelaskan di pasal 29 Undang-undang Perkawinan, yakni dibuat sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan dan juga di buat dalam bentuk tulisan, untuk menjamin kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan tersebut para pemohon menggunakan jasa Notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan, hal ini bertujuan untuk menjamin keotentikan dari perjanjian perkawinan.

Namun, pada kenyataan ketika para pemohon akan mendaftarkan dan mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut, ada masalah pada pegawai pencatat nikah, mereka menolak menerima pendaftaran dan mengesahkan perjanjian perkawinan para pemohon karena alasan keterlambatan waktu pendaftaran, sehingga oleh pegawai pencatat nikah di suruh untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan.


Dari sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa terjadi kesalahpahaman pada pegawai pencatat nikah dan kantor catatan sipil, padahal sebenarnya para pemohon telah mengikuti aturan pembuatan perjanjian perkawinan yakni sesuai dengan pasal 29 ayat 1 sampai 4 Undang-undang Perkawinan, dan ketika para pemohon membawa berkas akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat di Notaris The Hendro Winata SH pegawai pencatat pernikahan tersebut masih tidak mau menerimanya, padahal jika dilihat dari sisi hukum pada kekuatan hukum dari akta notaris yakni mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena akta notaris ini bila dimasukkan dalam hal pembuktian mempunyai pembuktian yang kuat.

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak terkait. Apabila perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai.

Setelah adanya Undang-undang Perkawinan maka masalah perkawinan mengikuti yang dijelaskan di Undang-undang Perkawinan dan tidak ke KUHPerdara. Dan untuk memperjelas dan mempertegas pembahasan dari Undang-undang Perkawinan maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yakni tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Untuk masalah perjanjian perkawinan pada Undang-undang Perkawinan telah dijelaskan tentang pendaftarannya dan pengesahannya serta pembuatannya. Juga pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa pendaftaran dan pengesahan di lakukan di Pegawai Pencatat Nikah dan tidak pada Lembaga Pengadilan yang dijelaskan di KUHPerdara pasal 152, yang mana menjelaskan pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan di Pengadilan sebelum di daftarkan ke pegawai pencatat nikah.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas tentang perjanjian perkawinan, juga berangkat dari rumusan masalah serta penetapan Pengadilan Negeri perkara perdata No. 264/Pdt.P/2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tentang kekuatan hukum dari akta notaris, yakni mengacu pada Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang kenotariatan, serta tentang dasar hukum dari akta yang dibuat oleh notaris juga terdapat pada Undang-undang No 30 Tahun 2004. Karena akta notaris termasuk dalam ruang lingkup akta otentik, sehingga dasar hukumnya kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. Selain dasar hukum akta notaris mengacu

pada Undang-undang Jabatan Notaris, juga berpedoman ke KUHPerdota yakni dalam pembahasan akta otentik. Dengan adanya dasar hukum tersebut sehingga tidak diragukan lagi akan dasar hukum dari akta notaris, sehingga dalam hal pembuktiannya dapat dipertanggung jawabkan dan menghindari faktor penipuan dari sebuah akta yang dibuat. Dan apabila masyarakat menggunakan jasa notaris dalam pembuatan dokumen penting atau catatan penting akan terjamin kekuatan hukumnya.

- b. Peraturan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan yakni terdapat pada KUHPerdota dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, juga Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 masalah tentang perjanjian perkawinan di Undang-undang Perkawinan tersebut taklik talak tidak termasuk di dalamnya. Terdapat perbedaan antara KUHPerdota dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yakni dalam hal pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan. Pada pasal 152 KUHPerdota menjelaskan pengesahan dan pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan di Pengadilan di wilayah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, Sedangkan pada Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 29 ayat 1 menjelaskan pengesahan dan pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah. Untuk itu masalah perkawinan hendaknya mengikuti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1975 bukan ke aturan lama yakni KUHPerdota. Maka dapat disimpulkan,

syarat untuk berlakunya sebuah perjanjian perkawinan terhadap para pihak terkait dan pihak ketiga adalah apabila telah disahkan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bukan ke Pengadilan. Dan hal ini menggunakan asas perundang-undangan *lex posteriori derogat lex priori* yakni undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama, dalam hal ini Undang-undang Perkawinan menyampingkan KUHPerdota tentang perkawinan.

- c. Pada penetapan perkara perdata No 264/Pdt.P/2010/PN.Malang yakni tentang pencatatan perjanjian perkawinan dalam satu kesatuan pada akta perkawinan. Pada perkara ini letak permasalahannya saat pasangan suami istri yang telah membuat perjanjian perkawinan di akta notaris dan akan mendaftarkan juga mengesahkan perjanjian tersebut. Jika dilihat dari Peraturan Undang-undang Perkawinan tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami tersebut sudah benar, namun karena ada kesalahan dari Pegawai Pencatat Nikah yang mengharuskan mempunyai salinan penetapan dan bukti register dari Pengadilan agar dapat di catat dan disahkan perjanjian perkawinan tersebut. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah masih menggunakan ketentuan lama yakni dari KUHPerdota yang mana seharusnya mendaftarkan dan mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut di Pegawai Pencatat Nikah bukan di Pengadilan lagi. Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan masalah

perkawinan mengacu pada Undang-undang tersebut tidak ke KUHPerdata, dan pada permasalahan ini terkait dengan asas perundang-undangan *lex posteriori derogat lex priori* yakni undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama.

B. Saran

- a. Agar perlunya sosialisasi tentang perjanjian perkawinan kepada masyarakat, karena sebenarnya manfaat dari pembuatan perjanjian perkawinan ada baiknya untuk kehidupan rumah tangga. Dan perjanjian perkawinan ini bermanfaat ketika terjadinya perceraian, saat pembagian harta gono-gini maka harta bawaan yang telah dituliskan di perjanjian perkawinan, sehingga tidak memperlama proses di persidangan dan pembagiannya menjadi adil.
- b. Pembuatan perjanjian perkawinan ada baiknya dilakukan di notaris, agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan terhindar dari faktor penipuan, meskipun pada Undang-undang Perkawinan tidak diharuskan menggunakan akta notaris.
- c. Seharusnya pihak Pengadilan Negeri tidak perlu lagi menerima pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan karena dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah ditentukan bahwa pendaftaran dan pengesahan dilakukan ke pegawai pencatatan perkawinan. Sehingga dalam prakteknya di masyarakat tidak

mbingungkan masyarakat umum yang tidak atau kurang mengerti akan Hukum.

- d. Dan untuk Pegawai Pencatat Nikah untuk lebih mengetahui peraturan-peraturan yang ada di Undang-undang Perkawinan yang menyangkut tentang pendaftaran atau pengesahan yang berhubungan dengan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Hukum Notariat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo, 2004.
- Anonymous, <http://www.danareksa.com> ,dikases tanggal 10 Mei 2011.
- Anynomous, <http://websiteayu.com/artikel/asas-hukum-perjanjian-perkawinan> diakses tanggal 25 Mei 2011.
- Astawa, I Gede Pantja dan Na'a Supriman, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung : PT Alumni, 2008.
- Ashofa, Burhanuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Budieono, Herlin., *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Damanhuri, H.A, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No 7 tahun 1989*. Jakarta : Pusat Kartini, 1993.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia*. Bandung : IKAPI, 1994.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan 1974*, Jakarta : Tintamas, 1975.
- Hukum Online.com. *Tanya Jawab Perkawinan dan Perceraian*. Ciputat : KataElha, 2010.
- <http://lp.unand.ac.id/?pModule=news&pSub=news&pAct=detail&detail=214>
- http://wmc-iainws.com/detail_artikel.php?id=6
- Ibrahim, Johnny. *Toeri dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2006.

- Jundiani, *Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Hukum*. Handout legal drafting.
- Lumban, Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1983.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakata : Sinar Grafika, 2010.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*. Kencana : Jakarta, 2007.
- Malik, Rusdi. *Memahami Undang-undang Perkawinan*, Jakarta :Universitas Trisakti, 2009.
- Manan, Bagir, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : PT Alumni, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1999.
- , *Hukum Perikatan*. Bandung : PT Aditya Bakti, 1990.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta : Raja Grafindo, 1993.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Sumur, 1984.
- Rosjidi, Ranggawidjaja. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 1996.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No 264/Pdt.P/2010/PN Malang.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Situmorang, Victor dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung : Alumni, 1980.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Raja Grafindo, 2006.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : PT. Pradnya, 2005.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung : PT Intermedia, 1982.

Sumiarni, Endang. *Keudukan Suami-Istri Dalam Hukum Perkawinan*. Yogyakarta : Adi Makmur, 2004.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*. Jakarta Selatan : Visimedia, 2008.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung : Citra Umbara, 2007.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang : UIN Pers, 2008.

